



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 241 TAHUN 2019

TENTANG

KEWAJIBAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
BAGI LULUSAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan dan jumlah karya ilmiah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, perlu adanya peraturan tentang kewajiban lulusan untuk menyerahkan hasil penelitian skripsi/tesis/disertasi dalam format jurnal;
- b bahwa untuk memenuhi point a tersebut, maka diperlukan langkah-langkah dan kebijakan yang dapat mendukungnya, yang salah satunya memberikan kewajiban mempublikasikan hasil penelitian skripsi/tesis/disertasi bagi lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- c bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 08/DIKTI/Kep/2002, tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor : 184/U/2001;
10. Surat Edaran Kemenristekdikti Nomor : B/323/B.B.1/SE/2019 tentang Publikasi karya Ilmiah Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor;
11. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
12. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.0/D/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021;
13. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015.

Memperhatikan : Hasil Pertemuan Rapat Koordinasi Bidang Akademik pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2019 dan 21 Juni 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG KEWAJIBAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH BAGI LULUSAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : Bahwa setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang dinyatakan lulus untuk :

- a. Program Sarjana Strata Satu (S1) wajib menyusun skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya ke Repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan di portal Repositori Tugas Akhir Mahasiswa Kemenristekdikti (rama.ristekdikti.go.id) kecuali apabila dipublikasikan di jurnal, serta menyerahkan Hard Copy dan Burning CD masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap ke fakultas;
- b. Program Magister (S2) wajib menyerahkan hasil penelitian Tesis atau bentuk lain serta dalam bentuk Hard Copy dan Burning CD masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap serta diterbitkan dalam jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima untuk diterbitkan dalam jurnal internasional;
- c. Program Doktor (S3) wajib menyerahkan hasil penelitian Disertasi atau bentuk lain yang setara dalam Hard Copy dan Burning CD dan masing-masing sebanyak 2 rangkap serta dalam bentuk artikel diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi;

Kedua : Pengumpulan sebagaimana pada pasal pertama di atas, diserahkan setelah selesai perbaikan dan telah ditandatangani oleh Penguji Ahli, Penguji dan Ketua Sidang serta mendapatkan pengesahan dari Ketua Program Studi.


Ketiga : Format artikel terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Keempat : Peraturan ini mulai berlaku untuk lulusan Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020.

Kelima : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 28 Dzulqaidah 1440 H
: 31 Juli 2019 M

Rektor,


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH, MH
NID. 20.261



Tembusan Yth. :

1. Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Jakarta
2. Wakil Dekan di lingkungan MJ
3. Ketua Lembaga di lingkungan UMJ
4. Arsip